

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia.¹ Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia.² Sedangkan tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh pemimpin atau, para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Dalam masyarakat yang teratur yang sudah terorganisasikan secara politik dalam bentuk negara, proses pembentukan hukum itu berlangsung melalui proses politik yang menghasilkan perundang-undangan, proses peradilan yang menghasilkan yurisprudensi, putusan birokrasi pemerintahan yang menghasilkan ketetapan dan memunculkan preseden, perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang memunculkan hukum tidak tertulis, dan pengembangan ilmu hukum (pembentukan doktrin).³ Dari ketiga konsep diatas jelas bahwa negara dan hukum memiliki satu korelasi.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 9.

² Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, LIBERTY, 1998, hlm. 14.

³ B.Arief Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unpar Press, Bandung, 2016, hlm. 157.

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apa pun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.⁵ Maka tidak heran jika produk hukum yang tercipta khususnya di Indonesia sangatlah majemuk.

Tujuan hukum sangatlah bervariasi, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh

⁴ Undang – Undang Dasar 1945.

⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.⁶

Dalam pelaksanaannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politica montesquieu. Ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban.⁷

Apabila ajaran trias politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan maka jelas Undang-undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat perlengkapan negara.⁸

Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-

⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 415.

⁷ Kartohadiprojo soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pembangunan, 1965, hlm 24.

⁸ Montesquieu, *Jiwa Undang-Undang*, Jakarta, Pustaka media, 2001, hlm 34.

perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Dalam menjalankan urusan pemerintah kita telah mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Dalam percakapan sehari-hari penggunaan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, sering dicampur adukkan. Seakan-akan keduanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda. Secara etimologis, menurut Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang mendefinisikan pemerintah sebagai berikut:

“Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa:

1. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pemerintahan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata pemerintah, merupakan subyek yang mendapat akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/ kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut pemerintahan atau dengan kata lain pemerintahan disebut juga perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhiran an dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu pemerintahan. Selanjutnya dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “government” yang acap kali diartikan baik sebagai “pemerintah” maupun “pemerintahan” dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁹

Dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum negara terarah dan terpadu dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan itu lembaga-lembaga hukum atau badan-badan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga bantuan hukum dan sebagainya perlu untuk lebih memantapkan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam pembangunan nasional di bidang hukum terbentuk dan berfungsi sistem hukum nasional yang mantap, bersumber pada Pancasila dan

⁹ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49.

UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan instrumen seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satpol PP untuk didaerah , juga lembaga lainnya .

Dalam menjalankan segala urusan pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah ada istilah yang lazim digunakan seperti otonomi daerah, desentralisasi dan dekosentrasi. Pengertian otonomi daerah di Indonesia adalah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pengertian ini sejalan pula apabila kita merujuk kepada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin lah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan : “ Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.¹⁰

¹⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.¹¹ Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah.¹²

Berdasarkan Pasal 18B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dapat diketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, adapun daerah khusus meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Aceh

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.¹³

¹¹ Syamsuddin Haris , *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPPI pres, hlm. 52.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

¹³ WIKIPEDIA, "Pemerintahan Aceh", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 00.46.

Yang menjadi keistimewaan daerah Aceh adalah penerapan syariat islam di dalam Peraturan daerah seperti Qanun, salah satunya ada Qanun tentang hukuman Jinayah, juga Qanun tentang pelaksanaan syariat islam.

Jika didaerah lain seperti Bandung, Jakarta, Bekasi dan lain-lain penegakan peraturan daerah dilakukan oleh SATPOL PP, di Nanggroe Aceh Darussalam penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instrumen yaitu SATPOL PP juga Polisi Syariaah atau Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati.

Adapun tugas Polisi Syariaah atau Polisi Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 yakni memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam. Qanun-qanun yang terkait dengan ranah kewenangan Polisi Syariaah antara lain:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan Sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Sedangkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya telah dikenal sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh dan merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu wadah organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2) .

Akan tetapi mengenai batasan kewenangan Polisi Syariat atau Wilayatu Hisbah Aceh dan juga Satpol PP di Aceh perlu dikaji lebih dalam dikarenakan keduanya sama sama menegakan Peraturan Daerah atau Qanun, berada dalam satu ikatan kedinasan, hal itu disebabkan Polisi Syariah atau Wilayatu Hisbah hanya ada di Nangroe Aceh Darusalam, sehingga perlu dikaji secara ilmiah yang berpijak pada konsep HukumTata Negara dan Hukum Administrasi, agar dapat ditentukan kedudukan dan batasan tugas dan wewenang Polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah dan Satpol PP berada pada posisi yang ideal berdasarkan ketatanegaraan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tugas Dan Wewenang**

**Polisi Syariah Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Dihubungkan Dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang Polisi Syariat atau Wilayahul Hisbah Aceh dalam penegakan hukum khususnya Qanun di Aceh ?
2. Bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang Satpol PP di Aceh ?
3. Bagaimana hubungan hukum antara Polisi Syariat Wilayahul hisbah Aceh dengan Satpol PP ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menalisis tentang kedudukan, tugas dan wewenang Polisi Syariat Wilayahul Hisbah Aceh dalam penegakan hukum khususnya Qanun di Aceh.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menalisis tentang kedudukan, tugas dan wewenang Satpol PP di Aceh.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menalisis tentang hubungan hukum antara Polisi Syariat Wilayahul Hisbah Aceh dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum tata negara
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait hubungan hukum juga Polisi Syariat atau Wilayahuh Hisbah Aceh dan juga Satpol PP di Aceh
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca dan praktisi instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4.

Dalam Alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuik sesuatu Pemerintah Negera Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasar Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Otje Salman mengatakan bahwa pembukaan alinea keempat menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansional merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan Abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikuler. Dalam mewujudkan bangsa yang mewariskan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun tersebut, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat telah memiliki aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Aturan-aturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD1945 menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam

suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.¹⁴ Sehingga dalam ranah hukum administrasi negara hal demikian sering disebut dengan istilah asas legalitas”*Dat het bestuur aan de wet is onderwoepen*”(bahwa pemerintah tunduk kepada Undang-undang).¹⁵

Berdasarkan Pasal 18 UUD1945 menyebutkan :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1.

¹⁵Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Yogyakarta, 2002, hlm. 91.

inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.¹⁶

Berdasarkan Pasal 18B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dapat diketahui bahwa negara mengakui adanya daerah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh, adapun daerah khusus meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Aceh.

bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Awal mula keistimewaan Pemerintahan Aceh diberikan dan diperkuat dengan pengakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Peralihan Pasal 88 menyebutkan:

1. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:

¹⁶ Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm. 1.

- a. “Daerah tingkat I dan Daerah Istimewa Yogyakarta” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957 serta Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959 adalah "Propinsi" termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang ini.

Setelah melalui beberapa amandemen Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, sekarang aturan mengenai Pemerintahan Aceh diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006, Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
 - a. melaksanakan sendiri;
 - b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;

- c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
- d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 244 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan :

Pasal 244 ayat (2) Gubernur, Bupati/ Walikota dalam menegakkan Qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan pasal 244 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Aceh, jelas bahwa dalam menjalankan, menegakan Qanun syar'iyah gubernur atau walikota dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah atau Polisi Syariah. Polisi syariah atau wilayatul Hisbah memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan berdasarkan Qanun nomor 5 tahun 2007 tentang tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:

Pasal 203

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi,

pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 203, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

- h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; dan
- k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah.

Pasal 205

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 204, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;

- d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat
- j. khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi,tersangka sendiri atau keluarganya; dan

- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Peter R. Senn ;

“Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis”.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro;

“Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder”.¹⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu:¹⁸

“suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana tugas wewenang Polisi Syariah Wilayatul Hisbah dalam hal batasan kewenangannya dengan SATPOL PP dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁷ Peter R senn dalam Buku Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 24.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan konsep/ teori hukum tata negara, hukum administrasi negara, teori kewenangan, teori kepastian hukum, asas legalitas dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Penelitian ini yang mengangkat masalah tugas wewenang Polisi Syariah Wilayahul Hisbah dalam hal batasan kewenangannya dengan SATPOL PP dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Tahap Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yang sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa

dokumen, buku-buku, laporan-laporan, dan arsip data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu perlengkapan dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan batasan wewenang, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa makalah, seminar, internet, surat kabar, jurnal hukum, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*field reseearch*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data terkait batasan kewenangan antara Polisi Syariah dan SATPOL PP, dengan cara

memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap dan penunjang data sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Tehnik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode *yuridis-normatif*. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:¹⁹

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan batasan kewenangan suatu lembaga maupun badan.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet.

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57.

instansi SATPOL PP, dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:²⁰

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, kemudian mengkaji dan meneliti tugas dan wewenang Polisi Syariah wilayahul Hisbah Aceh khususnya batasan kewenangannya dengan SATPOL PP. Dan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

- a. Dengan memperhatikan peraturan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Kepastian hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

²⁰ Elli Ruslina dkk, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, (Tugas Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh penulis, lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong
Dalam No. 11 Bandung.

2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jln.Dipatiukur No.32
Bandung.

b. Penelitian lapangan berlokasi

Penelitian lapangan berlokasi di SATPOL PP kota Bandung Jl.
R,A.A Martanegara No.4 Bandung